



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk program pembinaan ketenagakerjaan, perlu penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

- a. bantuan sarana dan/atau prasarana;
- b. bantuan program pelatihan;
- c. penghargaan dalam bentuk uang dan/atau barang;
- d. bantuan operasional; dan/atau
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;

- e. lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
- (2) Rincian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1399), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1151

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Bantuan sarana dan/atau prasarana	Peralatan institusional <ul style="list-style-type: none">- mesin logam- las- otomotif kendaraan ringan (roda 4)- otomotif sepeda motor (roda 2)- listrik- elektronika- komputer/IT- menjahit- bahasa- pengolahan hasil pertanian- kecantikan- bangunan- tata boga- pekerjaan domestik- industri kreatif- Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	1 (satu) paket	3.700.000 1.900.000 2.100.000 900.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 650.000 800.000 700.000 650.000 1.000.000 600.000 600.000 600.000 1.100.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/Loka Latihan Kerja/Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Peralatan non institusional/Mobile Training Unit (MTU) - las - otomotif sepeda motor - otomotif motor tempel - menjahit - listrik - pertanian	1 (satu) paket	1.100.000 950.000 1.100.000 850.000 900.000 900.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil
			Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	350.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	500.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas khusus wilayah Papua	1 (satu) paket	600.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan peralatan pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta	1 (satu) paket	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM
		Bantuan program pelatihan	Bantuan program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta yang melatih Calon Peserta Pemagangan Luar Negeri	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	72.000	Untuk meningkatkan kompetensi bahasa bagi calon peserta pemagangan luar negeri melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM
			Bantuan program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta/ BLKLN yang melatih Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	72.000	Untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang pengembangan SDM
			Bantuan program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta yang melatih pencari kerja	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan program pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas
		Penghargaan dalam bentuk barang	Penghargaan Produktivitas Paramakarya berupa tropi	1 (satu) Perusahaan	3.000	Sebagai penghargaan kepada perusahaan yang berhasil melakukan peningkatan produktivitas
			Penghargaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berupa tropi	1 (satu) Orang/ Lembaga	4.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
			Penghargaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berupa piagam	1 (satu) Orang/ Lembaga	500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para peserta yang mengikuti Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
			Penghargaan Kompetisi Keahlian Vokasi berupa Tropi	1 (satu) Orang/ Lembaga	500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para pemenang Kompetisi Keahlian Vokasi
		Penghargaan dalam Bentuk Uang	Penghargaan Pemenang Kompetisi Keahlian Vokasi Tingkat Lokal/Regional/ Nasional	1 (satu) Orang/ Lembaga		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para pemenang Kompetisi Keahlian Vokasi
			- Juara I		2.500	
			- Juara II		2.000	
			- Juara III		1.500	

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Penghargaan Pemenang Kompetitor ASEAN <i>Skills Competition</i> (ASC) XIII - Emas - Perak - Perunggu - Diploma		25.000 20.000 15.000 12.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam kompetisi ASEAN <i>Skills Competition</i> (ASC).
		Bantuan operasional	Bantuan operasional kelembagaan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	10.000	Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional Balai Latihan Kerja Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja
II.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Bantuan lainnya	Bantuan padat karya	1 (satu) paket	150.000	Menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
			Bantuan tenaga kerja mandiri pemula	1 (satu) kelompok	50.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri pemula sesuai dengan potensi daerah bagi pencari kerja dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja masyarakat

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan tenaga kerja mandiri lanjutan	1 (satu) orang	25.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri lanjutan yang sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlangsungan usaha kerja bagi masyarakat
			Bantuan peralatan kerja	1 (satu) paket/ perusahaan	60.000	Pemberian bantuan insentif peralatan kerja bagi perusahaan penerima penghargaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas
		Bantuan operasional	Biaya hidup pendamping tenaga kerja mandiri pemula	1 (satu) orang/bulan	2.600	Memberikan bantuan biaya hidup kepada para petugas pendamping dalam rangka mendorong dan memotivasi tenaga kerja mandiri pemula untuk menjadi wirausaha baru
			Biaya hidup pendamping tenaga kerja mandiri lanjutan	1 (satu) orang/bulan	2.600	Memberikan bantuan biaya hidup kepada para petugas pendamping kegiatan pendampingan tenaga kerja mandiri lanjutan

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah	1 (satu) orang	5.000	Dalam rangka meringankan beban para pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan baik dalam masa sebelum selama dan setelah bekerja
			Biaya hidup petugas layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/bulan	1.900	Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri
			Biaya hidup Tenaga Pendamping Pekerja Migran Indonesia	1 (satu) orang/bulan	2.500	Menciptakan tenaga pendamping pekerja migran Indonesia yang berkualitas dan beretos kerja tinggi terkait layanan pendampingan dalam membantu tugas atase/staf teknis ketenagakerjaan/Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Biaya operasional penanggung jawab layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/bulan	300	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001